PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Rabu Tanggal: 21 November 2012 Halaman: 4

PENETAPAN UMK 2013

Pengusaha Bisa Ajukan Penangguhan

YOGYA (MERAPI) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 di Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 1,065 juta. Mengingat pengusaha di Kota Yogyakarta didominasi usaha menengah, penerapan besaran UMK itu akan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tidak mampu memenuhinya.

"Karena sudah diputuskan ya dijalankan. Tapi kami serahkan sepenuhnya pada situasi dan kemampuan masing-masing pengusaha," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta saat dikonfirmasi, Selasa (20/11).

Dia menjelaskan, bagi pengusaha skala besar, penetapan angka itu tidak akan menimbulkan masalah. Namun bagi pengusaha sedang, menengah atau kecil itu cukup memberatkan. Kondisi itu tidak menutup kemungkinan membuat pengusaha mencari wilayah UMK yang lebih rendah untuk menekan biaya produksi.

Ketua Apindo DIY Hermeliem Yusuf menilai, penetapan UMK harusnya tidak bisa dipukul rata semua. Karena menurutnya, masing-masing perusahaan sendiri lah yang paling mengerti kondisinya. "Bagi perusahaan yang masih belum mampu menerapkan UMK memang bisa mengajukan penangguhan. Namun mekanisme penangguhan itu tidak gampang. Sebab, harus mendapat persetujuan dari para pekerjanya," ungkap Yusuf.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap, pengusaha dan asosiasi pengusaha dapat menerima keputusan UMK itu. Hal ini sudah mengacu peraturan dan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Terkait berpotensi munculnya PHK, dia harap tidak akan terjadi karena pengusaha juga membutuhkan pekerja. "Kalau memang ada yang keberatan ada mekanismenya mengajukan penangguhan," kata Haryadi.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Muhammad Sarjono menuturkan, proses pengajuan penangguhan dapat dilakukan paling lambat 10 hari sebelum UMK diterapkan atau sekitar 20 Desember. Hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomo KEP/231/MEN/ 2003 tentang penangguhan pelaksanaan upah minimum.

"Pengajuan harus menyertakan naskah asli kesepakatan antara pengusaha dan pekerja bahwa upah minimum ditangguhkan. Mekanisme pengajuan dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemerintah DIY," terang Sarjono.

Pada tahun ini di Kota Yogyakarta tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Namun di tahun 2011 ada 4 perusahaan yang mengajukan. Di Kota Yogyakarta ada 1.227 perusahaan yang terdaftar dengan pekerja sekitar 35 ribu orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Budiantono mengatakan, setelah ditetapkan, pengusaha diberi waktu untuk mengajukan nota keberatan pengesahan UMK, sebelum diberlakukan efektif pertanggal 1 Januari 2013. "Pengajuan penangguhan atau keberatan itu nanti akan dibahas secara tripartid antara pemerintah, pekerja dan perusahaan terkait," terangnya. **(Tri/Weu)-m**

Instansi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005